



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/PID.B/2021/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 18 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. VI Dusun Margo Mulyo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2021 s/d 26 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2021 s/d 05 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2021 Nomor 204/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2021 Nomor 204/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH bersama Sdr. JUBAIDI Als JUBAEDI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat rumah Terdakwa DEDIK SAPRUDIN di Jl. VI Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi JASMARI Bin SASTRO dan saksi DISLAM Bin WIRJA diajak oleh saksi SUROSO Bin SUPARDI menemani ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa guna menagih hutang yang janjinya akan dibayar Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, para saksi dipersilahkan masuk dan mengobrol dengan Sdr. JUMAIDI (DPO) dan Sdr. WARIT (orang tua Terdakwa) dengan kondisi pintu rumah terbuka, semula Sdr. JUBAIDI (DPO) menyanggupi untuk membayar uang pinjaman tersebut namun akhirnya Sdr. JUBAIDI tidak menepati janjinya, kemudian saksi JASMARI Bin SASTRO menunjukkan bukti rekaman dengan menggunakan HP Nokia miliknya kepada Sdr. WARIT (orang tua Terdakwa), kemudian Terdakwa DEDIK SAPRUDIN langsung berdiri mendekati saksi JASMARI Bin SASTRO sambil marah-marah "Kenapa kamu merekam, apa kamu pengen HP tersebut saya pecahin" lalu Terdakwa langsung merampas HP milik saksi JASMARI yang sedang dipegang oleh saksi JASMARI dan membantingnya diatas meja hingga HP tersebut hancur, lalu Terdakwa memukul bagian kening dan kepala saksi JASMARI Bin SASTRO berulang-ulang diikuti Sdr. JUBAIDI Als JUBET datang dari belakang dan langsung menerjang saksi JASMARI menggunakan kaki dan mengenai punggung saksi hingga saksi terjatuh ke kursi sofa selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi JASMARI Bin SASTRO, kemudian saksi JASMARI Bin SASATRO berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Sdr. JUBAIDI sambil melemparkan batu ke arah saksi JASMARI Bin SASTRO hingga mengenai pergelangan tangan saksi JASMARI, melihat saksi JASMARI melarikan diri kemudian diikuti saksi SUROSO juga berlari menyelamatkan diri dan dikejar Sdr. JUBAIDI dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi DISLAM yang berada didalam rumah Terdakwa keluar rumah karena mendengar keributan dari luar rumah menuju ke arah parkir motor saksi namun helm saksi dipukul oleh Sdr. DISLAM. Atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JUBAIDI (DPO) membuat saksi JASMARI Bin SASTRO mengalami Bengkak pada bagian kepala hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengalami Bengkak pada bagian kepala sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.047/RSAS/N/III/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam As-Syifaa Yukum Jaya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. DENNY SELENDRA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan:

Kepala : Bengkak pada kepala atau daerah dahi ukuran dua kali satu sentimeter, ukuran satu koma lima



kali satu koma lima sentimeter dan bengkak di kepala di bagian belakang ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas : Bengkak di tangan sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Luka seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH bersama Sdr. JUBAIDI Als JUBAEDI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat rumah Terdakwa DEDIK SAPRUDIN di Jl. VI Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi JASMARI Bin SASTRO dan saksi DISLAM Bin WIRJA diajak oleh saksi SUROSO Bin SUPARDI menemani ke rumah Terdakwa guna menagih hutang yang janjinya akan dibayar Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, para saksi dipersilahkan masuk dan mengobrol dengan Sdr. JUMAIDI (DPO) dan Sdr. WARIT (orang tua Terdakwa) dengan kondisi pintu rumah terbuka, semula Sdr. JUBAIDI (DPO) menyanggupi untuk membayar uang pinjaman tersebut namun akhirnya Sdr. JUBAIDI tidak menepati janjinya, kemudian saksi JASMARI Bin SASTRO menunjukkan bukti rekaman dengan menggunakan HP Nokia miliknya kepada Sdr. WARIT (orang tua Terdakwa), kemudian Terdakwa DEDIK SAPRUDIN langsung berdiri mendekati saksi JASMARI Bin SASTRO sambil marah-marah "Kenapa kamu merekam, apa kamu pengen HP tersebut saya



pecahin" lalu Terdakwa langsung merampas HP milik saksi JASMARI yang sedang dipegang oleh saksi JASMARI dan membantingnya diatas meja hingga HP tersebut hancur, lalu Terdakwa memukul bagian kening dan kepala saksi JASMARI Bin SASTRO berulang-ulang diikuti Sdr. JUBAIDI Als JUBET datang dari belakang dan langsung menerjang saksi JASMARI menggunakan kaki dan mengenai punggung saksi hingga saksi terjatuh ke kursi sofa selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi JASMARI Bin SASTRO, kemudian saksi JASMARI Bin SASATRO berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Sdr. JUBAIDI sambil melemparkan batu kea rah saksi JASMARI Bin SASTRO hingga mengenai pergelangan tangan saksi JASMARI , melihat saksi JASMARI melarikan diri kemudian diikuti saksi SUROSO juga berlari menyelamatkan diri dan dikejar Sdr. JUBAIDI dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi DISLAM yang berada jdidalam rumah Terdakwa keluar rumah karena mendengar keributan dari luar rumah menuju kearah parkir motor saksi namun helm saksi dipukul oleh Sdr. DISLAM. Atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JUBAIDI (DPO) membuat saksi JASMARI Bin SASTRO mengalami Bengkak pada bagian kepala hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengalami Bengkak pada bagian kepala sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.047/RSAS/N/III/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam As-Syifaa Yukum Jaya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. DENNY SELENDRA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan:

Kepala	: Bengkak pada kepala atau daerah dahi ukuran dua kali satu sentimeter, ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter dan bengkakk di kepala di bagian belakang ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	: Bengkak di tangan sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH bersama Sdr. JUBAIDI Als JUBAEDI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat rumah Terdakwa DEDIK SAPRUDIN di Jl. VI Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi JASMARI Bin SASTRO dan saksi DISLAM Bin WIRJA diajak oleh saksi SUROSO Bin SUPARDI menemani ke rumah Terdakwa guna menagih hutang yang janjinya akan dibayar Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, para saksi dipersilahkan masuk dan mengobrol dengan Sdr. JUBAIDI (DPO) dan Sdr. WARIT (orang tua Terdakwa) dengan kondisi pintu rumah terbuka, semula Sdr. JUBAIDI (DPO) menyanggupi untuk membayar uang pinjaman tersebut namun akhirnya Sdr. JUBAIDI tidak menepati janjinya, kemudian saksi JASMARI Bin SASTRO menunjukkan bukti rekaman dengan menggunakan HP Nokia miliknya kepada Sdr. WARIT (orang tua Terdakwa), kemudian Terdakwa DEDIK SAPRUDIN langsung berdiri mendekati saksi JASMARI Bin SASTRO sambil marah-marah "Kenapa kamu merekam, apa kamu pengen HP tersebut saya pecahin" lalu Terdakwa langsung merampas HP milik saksi JASMARI yang sedang dipegang oleh saksi JASMARI dan membantingnya diatas meja hingga HP tersebut hancur, lalu Terdakwa memukul bagian kening dan kepala saksi JASMARI Bin SASTRO berulang-ulang diikuti Sdr. JUBAIDI Als JUBET datang dari belakang dan langsung menerjang saksi JASMARI menggunakan kaki dan mengenai punggung saksi hingga saksi terjatuh ke kursi sofa selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi JASMARI Bin SASTRO, kemudian saksi JASMARI Bin SASATRO berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Sdr. JUBAIDI sambil melemparkan batu kea rah saksi JASMARI Bin SASTRO hingga mengenai pergelangan tangan saksi



JASMARI, melihat saksi JASMARI melarikan diri kemudian diikuti saksi SUROSO juga berlari menyelamatkan diri dan dikejar Sdr. JUBAIDI dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi DISLAM yang berada didalam rumah Terdakwa keluar rumah karena mendengar keributan dari luar rumah menuju kearah parkir motor saksi namun helm saksi dipukul oleh Sdr. DISLAM. Atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JUBAIDI (DPO) membuat saksi JASMARI Bin SASTRO mengalami Bengkak pada bagian kepala hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengalami Bengkak pada bagian kepala sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.047/RSAS/N/III/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam As-Syifaa Yukum Jaya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. DENNY SELENDRA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan:

Kepala : Bengkak pada kepala atau daerah dahi ukuran dua kali satu sentimeter, ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter dan bengkakk di kepala di bagian belakang ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas : Bengkak di tangan sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Luka seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Perempuan berhadapan dengan hukum kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Jasmari Bin Sastro Rejo, dipersidangan dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl. VI Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi bersama dengan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO);
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah berawal ketika saksi dan saksi Dislam diajak oleh saksi Suroso menemani ke rumah Terdakwa guna menagih hutang yang janjinya akan dibayar Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, para saksi dipersilahkan masuk dan mengobrol dengan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) dan Saudara Warit yaitu orang tua Terdakwa dengan kondisi pintu rumah terbuka, semula Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) menyanggupi untuk membayar uang pinjaman tersebut namun akhirnya Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menepati janjinya, kemudian saksi menunjukkan bukti rekaman dengan menggunakan handphone Nokia miliknya kepada Saudara Warit, kemudian Terdakwa langsung berdiri mendekati saksi sambil marah-marah "*Kenapa kamu merekam, apa kamu pengen HP tersebut saya pecahin*" lalu Terdakwa langsung merampas handphone milik saksi yang sedang dipegang oleh saksi dan membantingnya diatas meja hingga handphone tersebut hancur, lalu Terdakwa memukul bagian kening dan kepala saksi berulang-ulang diikuti Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) datang dari belakang dan langsung menerjang saksi menggunakan kaki dan mengenai punggung saksi hingga saksi terjatuh ke kursi sofa selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi, kemudian saksi berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) sambil melemparkan batu kearah saksi hingga mengenai pergelangan tangan saksi, melihat saksi melarikan diri kemudian diikuti saksi Suroso juga berlari menyelamatkan diri dan dikejar Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi Dislam yang berada didalam rumah Terdakwa keluar rumah karena mendengar keributan dari luar rumah menuju kearah parkiran motor saksi namun helm saksi dipukul oleh saksi Dislam. Atas perbuatan Terdakwa bersama Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) membuat saksi mengalami Bengkak pada bagian kepala hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada bagian kepala dan bengkak pada bagian tangan sebelah kiri, sehingga tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari, serta handphone milik saksi rusak akibat dibanting oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku dimana Peran Terdakwa adalah Terdakwa langsung memukuli saksi berkali-kali dengan tangan kosong kearah wajah Saksi, sedangkan Peran Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) adalah bersama dengan Terdakwa memukulkan tangan kearah wajah saksi berulang kali;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Dislam dan saksi Suroso;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suroso Bin Supardi, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl. VI Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Jasmari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Jasmari bersama dengan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara saksi Jasmari dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari adalah berawal ketika saksi Jasmari dan saksi Dislam diajak oleh saksi menemani ke rumah Terdakwa guna menagih hutang yang janjinya akan dibayar Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa, para saksi dipersilahkan masuk dan mengobrol dengan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) dan Saudara Warit yaitu orang tua Terdakwa dengan kondisi pintu rumah terbuka, semula Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) menyanggupi untuk membayar uang pinjaman tersebut namun akhirnya Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) tidak menepati janjinya, kemudian saksi Jasmari menunjukkan bukti rekaman dengan menggunakan handphone Nokia miliknya kepada Saudara Warit, kemudian Terdakwa langsung berdiri mendekati saksi Jasmari sambil marah-marah "*Kenapa kamu merekam, apa kamu pengen HP tersebut saya pecahin*" lalu Terdakwa langsung merampas handphone milik saksi Jasmari yang sedang dipegang oleh saksi Jasmari dan membantingnya diatas meja hingga handphone tersebut hancur, lalu Terdakwa memukul bagian kening dan kepala saksi Jasmari berulang-ulang diikuti Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) datang dari belakang dan langsung menerjang saksi menggunakan kaki dan mengenai punggung saksi Jasmari hingga saksi Jasmari terjatuh ke kursi sofa selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi, kemudian saksi Jasmari berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) sambil melemparkan batu kearah saksi Jasmari hingga mengenai



pergelangan tangan saksi Jasmari, melihat saksi Jasmari melarikan diri kemudian diikuti saksi juga berlari menyelamatkan diri dan dikejar Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi Dislam yang berada didalam rumah Terdakwa keluar rumah karena mendengar keributan dari luar rumah menuju kearah parkiran motor saksi Jasmari namun helm saksi Jasmari dipukul oleh saksi Dislam. Atas perbuatan Terdakwa bersama Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) membuat saksi Jasmari mengalami Bengkok pada bagian kepala hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Jasmari, saksi Jasmari tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami bengkok pada bagian kepalan dan tangan kiri, serta handphone milik saksi Jasmari mengalami rusak;;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl. VI Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Jasmari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari sebelumnya saksi Jasmari menagih hutang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari adalah berawal ketika saksi Jasmari, saksi Dislam dan saksi Suroso datang ke rumah Terdakwa guna menagih hutang yang janjinya akan dibayar Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa, para saksi dipersilahkan masuk dan mengobrol dengan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) dan Saudara Warit yaitu orang tua Terdakwa dengan kondisi pintu



rumah terbuka, semula Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) menyanggupi untuk membayar uang pinjaman tersebut namun akhirnya Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) tidak menepati janjinya, kemudian saksi Jasmari menunjukkan bukti rekaman dengan menggunakan handphone Nokia miliknya kepada Saudara Warit, kemudian Terdakwa langsung berdiri mendekati saksi Jasmari sambil marah-marah "*Kenapa kamu merekam, apa kamu pengen HP tersebut saya pecahin*" lalu Terdakwa langsung merampas handphone milik saksi Jasmari yang sedang dipegang oleh saksi Jasmari dan membantingnya diatas meja hingga handphone tersebut hancur, lalu Terdakwa memukul bagian kening dan kepala saksi Jasmari berulang-ulang diikuti Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) datang dari belakang dan langsung menerjang saksi menggunakan kaki dan mengenai punggung saksi Jasmari hingga saksi Jasmari terjatuh ke kursi sofa selanjutnya memukul kepala bagian belakang saksi, kemudian saksi Jasmari berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) sambil melemparkan batu kearah saksi Jasmari hingga mengenai pergelangan tangan saksi Jasmari, melihat saksi Jasmari melarikan diri kemudian diikuti saksi Suroso juga berlari menyelamatkan diri dan dikejar Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi Dislam yang berada didalam rumah Terdakwa keluar rumah karena mendengar keributan dari luar rumah menuju kearah parkir motor saksi Jasmari namun helm saksi Jasmari dipukul oleh saksi Dislam, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi Jasmari;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku dimana Peran Terdakwa dan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) adalah bersama-sama menghampiri saksi Jasmari dan memukulkan saksi Jasmari berulang kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No.047/RSAS/N/III/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam As-Syifaa Yukum Jaya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. DENNY SELENDRA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan:

Kepala	: Bengkak pada kepala atau daerah dahi ukuran dua kali satu sentimeter, ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter dan bengkakk di kepala di bagian belakang ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	: Bengkak di tangan sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan	: Luka seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di SPBU Jalan Lintas Pantai timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Jasmari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari sebelumnya saksi Jasmari di suruh pulang oleh Terdakwa untuk tidak bekerja di SPBU Jalan Lintas Pantai timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan saksi Jasmari tidak mau;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira jam



21.30 WIB Terdakwa akan memulai kerja di SPBU Mataram Udik sebagai operator untuk menggantikan saksi Jasmari sebagai operator karena saksi Jasmari tidak masuk kerja sejak kemarin nya namun pada malam itu ternyata saksi Jasmari masuk kerja dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau digantikan, tetapi Terdakwa pun tetap bersikeras kerja karena sudah diperintah oleh pengawas sehingganya antara Terdakwa dengan saksi Jasmari saling ribut mulut dan saksi Jasmari berkata kepada pengawas yang membuat Terdakwa sangat tersinggung dengan kata-kata "*Makanya Jangan Nerima Orang Luar Dulu, terima orang kampung mataram dulu*" mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan tak terkendali lagi sambil memukul bagian wajah dan kepala korban secara bertubi-tubi dan akhirnya korban pergi dan Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai operator sampai pagi jam 06.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi Jasmari;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku dimana Peran Terdakwa adalah Terdakwa langsung memukuli saksi Jasmari berkali-kali dengan tangan kosong kearah wajah saksi Jasmari, sedangkan Peran Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) adalah bersama dengan Terdakwa menghampiri saksi Jasmari dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik untuk mengancam dengan berkata : "*Saya Habisin Kamu*", sambil mendorong saksi Jasmari dan memukulkan tangan kearah wajah saksi Jasmari berulang kali;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Jasmari mengalami bengkak pada pelipis mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 K.U.H.Pidana;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

Ketiga: melanggar Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari dengan cara yaitu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kearah wajah dan mengenai kepala yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di SPBU Jalan Lintas Pantai timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasmari adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa akan memulai kerja di SPBU Mataram Udik sebagai operator untuk menggantikan saksi Jasmari sebagai operator karena saksi Jasmari tidak masuk kerja sejak kemarin nya namun pada malam itu ternyata saksi Jasmari masuk kerja dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau digantikan, tetapi Terdakwa pun tetap bersikeras kerja karena sudah diperintah oleh pengawas sehingganya antara Terdakwa dengan saksi Jasmari saling ribut mulut dan saksi Jasmari berkata kepada pengawas yang membuat Terdakwa sangat tersinggung dengan kata-kata “*Makanya Jangan Nerima Orang Luar Dulu, terima orang kampung mataram dulu*” mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan tak terkendali lagi sambil memukul bagian wajah dan kepala korban secara bertubi-tubi dan akhirnya korban pergi dan Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa sebagai operator sampai pagi jam 06.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi Jasmari;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing pelaku dimana Peran Terdakwa adalah Terdakwa langsung memukuli saksi Jasmari berkali-kali dengan tangan kosong kearah wajah saksi Jasmari, sedangkan Peran Saudara Jubaidi Als Jubaedi (DPO) adalah bersama dengan Terdakwa menghampiri



saksi Jasmari dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik untuk mengancam dengan berkata : “*Saya Habisin Kamu*”, sambil mendorong saksi Jasmari dan memukulkan tangan kearah wajah saksi Jasmari berulang kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No.047/RSAS/N/III/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam As-Syifaa Yukum Jaya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. DENNY SELENDRA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan Fisik Ditemukan:

Kepala	: Bengkok pada kepala atau daerah dahi ukuran dua kali satu sentimeter, ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter dan bengkok di kepala di bagian belakang ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	: Bengkok di tangan sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan	: Luka seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Jasmari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDIK SAPRUDIN Bin WARIDI SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 14 Juni 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H. dan RIZQI HANINDIYA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA tanggal 15 Juni 2021 oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh FRANSISCA NORDMA Y SIRAIT, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

RIZQI HANINDIYA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)